



**P U T U S A N**  
Nomor 76 K/Pdt/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PAING alias SUEB,**
2. **PAGI alias H. ABDUL AZIZ,**
3. **SOFIYAH,**
4. **ASMAUL HUSNA,**
5. **P. SUTIK,**
6. **ABDUL KADIR,**
7. **P. BUKASAN,** kesemuanya bertempat tinggal di Desa Kerpangan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hasanudin, S.H., S.H.I., M.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan PB. Sudirman Nomor 77, Sukomulyo, Pajarakan, Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2012, Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, VI, XIV, XV/Pembanding;

m e l a w a n

1. **MUKTI TAMI,** bertempat tinggal di Dusun Krajan RT/RW: 17/06, Desa Tekung, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang;
2. **ZULEHA;**
3. **MISTARI,** keduanya bertempat tinggal di Desa Kerpangan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Terbanding;

d a n :

1. **HB. MUARIP alias B. HOSEN;**
2. **MAULIDA;**
3. **SUBUR;**
4. **SUCIK;**
5. **ABUL ROFIK,**

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 76 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. HOSNAWIYAH,

7. HASIM,

8. MARFU'A,

9. HJ. KUNA, kesemuanya bertempat tinggal di Desa Kerpangan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Temohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, VI, XIV, XV/Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu dahulu sebagai Tergugat V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tahun 1970 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Bijardjo Soeri di Desa Kerpangan Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, yang semasa hidupnya kawin 2 kali yaitu:

1.1. Pertama kawin dengan B. Suryatim juga sudah meninggal dunia dimana dalam perkawinannya tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

1.1.1. Mukti Tami (Penggugat I);

1.1.2. B. Muarip alias B. Hosen (Tergugat V);

1.1.3. Patmo, sudah meninggal dunia ketika jenaka;

1.2. Kedua kawin dengan Hj. Kuna (Turut Tergugat), dimana dalam perkawinannya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

1.2.1. Zulaeha (Penggugat II);

1.2.2. Mistari (Penggugat III);

2. Bahwa dengan demikian yang menjadi ahli waris dari almarhum Bijardjo Soeri adalah Para Penggugat, Tergugat V dan Turut Tergugat serta yang berhak mewarisi harta peninggalannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris tersebut di atas, almahum Bijardjo Soeri mempunyai harta peninggalan yang terletak di Desa Kerpangan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, berupa:

3.1. Tanah darat C. Nomor 330 Nomor persil 6, kelas desa d.I, luas 0,823 ha dengan batasb-batas:

Utara tanah Repan;

Timur jalan desa;

Selatan tanah Mustofa, tanah Saleh, tanah Ky. Hoirun;

Barat dahulu tanah P. Rujas sekarang tanah Sagimun, tanah Rahmat, tanah P. Sutik;

Disebut sebagai tanah sengketa I;

3.2. Tanah darat C. Nomor 330 Nomor persil 39, kelas desa d.I, luas 0,520 ha dengan batasbatas:

Utara jalan desa;

Timur jalan desa;

Selatan tanah Untung alias Abdul Halim;

Barat tanah Parto, dahulu tanah Juma'ati sekarang dikuasai anaknya bernama Muhammad;

Disebut sebagai tanah sengketa II

3.3. Tanah sawah C. Nomor 330 Nomor persil 21, kelas desa S.II, luas 0,487 ha dengan batas-batas:

Utara tanah Asmaul Husna;

Timur tanah Buhar;

Selatan tanah Matraji;

Barat tanah Saryono;

Disebut sebagai tanah sengketa III;

3.4. Tanah darat C. Nomor 330 Nomor persil 22, kelas desa d.I, luas 0,150 ha dengan batas-batas:

Utara tanah Lamsari;

Timur tanah Sueb;

Selatan tanah Dulgani;

Barat saluran air, kemudian Tanah P. Mukrim dan tanah P. Bahri;

Disebut sebagai tanah sengketa IV;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 76 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk selanjutnya tanah sengketa I s/d IV tanah sengketa IV disebut sebagai tanah-tanah sengketa;

4. Bahwa setelah meninggalnya Bijardjo Soeri, seharusnya tanah-tanah sengketa tersebut dibagi waris di antara para ahli waris almarhum Bijardjo Soeri tersebut, akan tetapi karena ketika itu anak-anak Bijardjo Soeri baik dari istri pertama maupun isteri kedua masih kecil-kecil, tahu-tahu barang-barang sengketa dikuasai oleh saudara Bijardjo Soeri bernama B. Doel Hedi alias Umi Kulsum, yang kemudian sekarang dikuasai oleh Para Tergugat dengan perincian sebagai berikut:

4.1. Untuk tanah sengketa I:

- yang seluas  $\pm 1/3$  bagian dari tanah sengketa I (sebelah barat-selatan) ketika hidupnya B. Doel Hedi alias Umi Kulsum dipindahtangankan kepada Tergugat V dan dikuasai sampai dengan sekarang dengan mendirikan sebuah bangunan rumah permanen di atasnya;
- yang seluas  $\pm 1/3$  bagian dari tanah sengketa I (sebelah barat-utara) yang sebagiannya dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan sekarang, sedangkan yang sebagiannya lagi ketika hidupnya B. Doel Hedi alias Umi Kulsum dipindahtangankan olehnya kepada Tergugat VI dan dikuasai sampai dengan sekarang;
- yang seluas  $\pm 1/3$  bagian dari tanah sengketa I (sebelah timur) dimana sebagian dari tanah ini (bagian utara) antara lain dikuasai oleh Samhaji (sekarang sudah meninggal dunia) dan ketika hidupnya ia mendirikan 2 rumah permanen dan 1 rumah gedeg (tidak permanen), dimana sekarang 2 rumah permanen tersebut dikuasai oleh anaknya almarhum Samhaji yaitu Tergugat VII sedangkan 1 rumah gedeg (tidak permanen) dikuasai oleh anak dan menantunya almarhum Samhaji yaitu Tergugat VIII dan IX;

Selain itu Tergugat X juga mendirikan sebuah rumah permanen dan dikuasai sampai sekarang. Juga Tergugat XI mendirikan sebuah rumah permanen dan dikuasai sampai sekarang. Selain itu Tergugat XII mendirikan sebuah rumah permanen yang dikemudian dikuasai oleh adiknya yaitu Tergugat XIII sampai dengan sekarang;



Sedangkan yang sebagiannya lagi (sebelah selatan) antara lain dikuasai oleh Tergugat I dan III yang masing-masing mendirikan sebuah rumah permanen dan dikuasai sampai sekarang, selain itu ketika hidupnya almarhumah B. Doel Hedi alias Umi Kulsum mendirikan sebuah rumah permanen dan Musholla yang sekarang dikuasai oleh anaknya yaitu Tergugat IV, juga Tergugat V mendirikan sebuah permanen yang sekarang dalam keadaan kosong;

4.2. Untuk tanah sengketa II:

- Yang sekitar seluas sebagian dari tanah sengketa II (sebelah utara) dikuasai oleh Tergugat II, lalu oleh Tergugat II dipindahtangankan kepada Tergugat XIV dan dikuasai sampai dengan sekarang;
- Yang sekitar seluas sebagian dari tanah sengketa II (sebelah selatan) dikuasai oleh Tergugat II, lalu oleh Tergugat II dipindahtangankan kepada Tergugat V dan dikuasai sampai dengan sekarang;

4.3. Untuk tanah sengketa III dikuasai oleh Tergugat III, lalu oleh Tergugat III dipindahtangankan kepada Tergugat XV dan dikuasai sampai dengan sekarang;

4.4. Untuk tanah sengketa IV dikuasai oleh Tergugat III dan dikuasai sampai dengan sekarang;

5. Bahwa dengan demikian penguasaan tanah-tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum;
6. Bahwa dengan demikian pula segala pemindahan hak atas tanah-tanah sengketa beserta surat-surat yang berkaitan dengan pemindahan hak tersebut kepada Para Tergugat atau siapa saja adalah tidak sah dan batal demi hukum;
7. Bahwa untuk menjamin agar tanah-tanah sengketa tersebut oleh Para Tergugat tidak dipindahtangankan penguasaannya kepada orang lain atau pihak lain dengan cara dijual, digadaikan, dihibahkan, disewakan dan lainnya, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu terhadap tanah-tanah sengketa tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk melengkapi pihak-pihaknya dalam perkara ini, maka ahli awris yang lain dari almarhum Bijardjo Soeri seperti Hj. Kuna dimasukkan sebagai Turut Tergugat, dan apabila ia tidak hadir atas panggilan Pengadilan Negeri, supaya tunduk pada putusan ini;
9. Bahwa Para Penggugat sudah berusaha dengan cara baik-baik agar tanah-tanah sengketa tersebut oleh Para Tergugat diserahkan kepada Para Penggugat kemudian dibagi waris bersama antara para ahli waris almarhum Bijardjo Soeri tersebut di atas, akan tetapi tidak berhasil, maka sudah tidak ada jalan lain bagi Para Penggugat kecuali mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa Para Penggugat, Tergugat V dan Turut Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Bijardjo Soeri serta yang berhak mewarisi harta peninggalannya;
3. Menetapkan menurut hukum, bahwa barang sengketa yang terletak di Desa Kerpangan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, sebagaimana yang tersebut dalam posita gugatan point 3 (3.1., 3.2., 3.3. dan 3.4) adalah harta peninggalan Bijardjo Soeri;
4. Menyatakan bahwa penguasaan tanah-tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala pemindahan hak atas tanah-tanah sengketa beserta surat-surat yang berkaitan dengan pemindahan hak tersebut kepada para Tergugat atau siapa saja;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari mereka untuk mengosongkan tanah-tanah sengketa dari semua benda miliknya dan selanjutnya menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik untuk dibagi waris bersama antara Para Penggugat, Tergugat V dan Turut Tergugat, bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan polisi atau aparat Negara lainnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan terhadap tanah-tanah sengketa;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Subsida

Apabila Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, VI, XIV, XV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

### A. Tentang kewenangan memeriksa dan mengadili (kompetensi absolut):

1. Bahwa, ternyata Penggugat mempersoalkan tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 5 Tahun 1964, Sertipikat Hak Milik Nomor 6 Tahun 1964, Sertipikat Hak Milik Nomor 7 Tahun 1964 yang diperbaharui dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 187 Tahun 2005, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 8 Tahun 1964, maka berdasarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara adalah menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian maka Pengadilan Negeri Kota Probolinggo tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan dengan demikian adalah patut apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

### B. Tentang surat gugat.

1. Bahwa, surat gugat yang diajukan Penggugat adalah kabur karena batas-batas tanah yang disengketakan adalah tidak benar, hal yang sedemikian terurai sebagai berikut:

1.1 Bahwa batas tanah sengketa I, adalah tidak benar, karena yang benar adalah:

- Batas utara berbatasan dengan tanah milik Kohir;
- Batas timur berbatasan dengan jalan desa;
- Batas selatan berbatasan dengan tanah milik B. Djaniyah;
- Batas barat berbatasan dengan tanah B. Suto;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 76 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.4 Bahwa batas tanah sengketa II, juga tidak benar, karena yang benar, adalah:

- Batas utara berbatasan dengan jalan desa;
- Batas timur berbatasan dengan jalan desa;
- Batas selatan berbatasan dengan tanah milik B. Sanidi;
- Batas barat berbatasan dengan milik B. Tijamah;

1.5 Batas tanah sengketa III juga tidak benar, karena yang benar adalah:

- Batas utara berbatasan dengan tanah milik Samuna;
- Batas timur berbatasan dengan tanah milik P. Sarikun;
- Batas selatan berbatasan dengan tanah milik Bachri;
- Batas barat berbatasan dengan tanah milik KJ. Mansoer;

1.6 Batas tanah sengketa IV juga tidak benar, karena yang benar, adalah:

- Batas utara berbatasan dengan tanah milik P. Langsari;
- Batas timur berbatasan dengan tanah milik P. Tiardjo;
- Batas selatan berbatasan dengan tanah milik P. Langsari;
- Batas barat berbatasan dengan tanah milik Mukrim;

Bahwa oleh karena menentukan batas-batas tanah yang disengketakan tidak benar, maka dengan demikian surat gugat Penggugat adalah kabur, sehingga adalah layak apabila surat gugat Penggugat dinyatakan Kabur;

2. Bahwa, petitum (permintaan Penggugat) dalam surat gugat yakni permintaan untuk menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa tidak berdasarkan atas posita dalam surat gugat Penggugat, karena dalam positanya tidak satupun alasan yang menguraikan tanah sengketa yang mana yang dimohonkan untuk dikosongkan, dengan demikian surat gugat Penggugat adalah kabur sehingga layak apabila dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan telah memberikan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2009/PN Kab.Prob. tanggal 11 Februari 2010 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat I, II, III, IV, VI, XIV, XV;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat, Tergugat V dan Turut Tergugat adalah ahli waris almarhum Bijardjo Soeri serta yang berhak mewarisi harta peninggalannya;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa merupakan harta peninggalan almarhum Bijardjo Soeri;
4. Menyatakan bahwa penguasaan Para Tergugat atas tanah objek perkara tanpa alas hak yang sah;
5. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat yang mengalihkan atau membebani tanah objek sengketa batal demi hukum dan surat-surat yang terbit sebagai bukti dari transaksi tersebut tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkannya kepada Para Penggugat untuk kemudian dibagi waris di antara Para Penggugat, Tergugat V dan Turut Tergugat billamana perlu pengosongan tersebut dengan bantuan Polisi atau aparat Negara lainnya;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.298.400,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
9. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III, IV, VI, XIV, XV putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 159/PDT/2011/PT SBY tanggal 19 April 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, III, IV, VI, XIV, XV/Pembanding pada tanggal 19 Juli 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, III, IV, VI, XIV, XV/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Pdt.G/2009/PN Kab.Prob. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 76 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 14 Agustus 2012;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, VI, XIV, XV/Pembanding telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 6 September 2012;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan pada tanggal 22 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, VI, XIV, XV/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa *Judex Facti* telah keliru menolak eksepsi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding dan sekarang Para Pemohon Kasasi, hal ini terlihat jelas dalam pertimbangannya halaman 21 yang menyatakan *Judex Facti* tidak mendapati permohonan pembatalan sertifikat tanah Desa Kerpangan Nomor 5, 6 dan 7 oleh pihak Penggugat, padahal jelas sekali dalam petitum Nomor 5 yang berbunyi "Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala pemindahan hak atas tanah-tanah sengketa beserta surat-surat yang berkaitan dengan pemindahan hak tersebut kepada para Tergugat atau siapa saja";

Bahwa kata-kata membatalkan surat-surat tersebut adalah termasuk pada permohonan pembatalan sertifikat objek sengketa, namun *Judex Facti* tidak teliti dalam mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa dalam memberikan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Tanggal 19 April 2011 Nomor 159/PDT/2011/PT.SBY. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan tanggal 11 Pebruari 2010 Nomor 28/Pdt.G/2009/PN.Kab.Prob) telah salah dan keliru dalam menerapkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan hukum atau tidak menerapkan hukum dan perundang-undangan sebagaimana mestinya;

2. Bahwa berdasarkan putusan Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* tidak

menerapkan hukum yang sebenarnya hal ini terlihat jelas *Judex Facti* telah mengabaikan kewenangan absolut dan kewenangan relatifnya yang terurai dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah atas Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 yang berbunyi "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan

i. Ekonomi syari'ah "bahwa *Judex Facti* terbukti mengabaikan wilayah kewenangan absolutnya, hal ini dikarenakan perkara yang diajukan oleh dahulu Para Penggugat kemudian Para Terbanding dan sekarang Para Termohon Kasasi adalah tergolong pada sengketa waris yang masuk pada kewenangan Pengadilan Agama Kraksaan bukan masuk pada kewenangan pengadilan Negeri Kraksaan;

3. Bahwa oleh karena *Judex Facti* telah mengabaikan Pasal 49 huruf b Undang

Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah atas Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka berdasarkan hukum putusan *Judex Facti* tersebut haruslah dibatalkan hal ini disandarkan pada Pasal 134 HIR yang berbunyi "jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada setiap waktu dalam

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 76 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara itu (PN, banding dan kasasi) dapat diminta supaya Hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib mengakuinya karena jabatannya," sehingga oleh karena *Judex Facti* telah mengabaikan Pasal 49 huruf b Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah atas Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka apa yang telah diterapkan oleh *Judex Facti* tersebut adalah tidak ada dasar hukumnya dan dinilai telah melanggar aturan hukum yang ada atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya oleh karenanya maka putusan yang tanpa dasar tersebut haruslah dibatalkan;

4. Bahwa *Judex Facti* yang telah memeriksa perkara *a quo* telah lalai menjalankan amanah Pasal 119 HIR yang memberikan kewenangan untuk memberikan nasehat kepada Para Penggugat kemudian Para Terbanding dan sekarang Para Termohon Kasasi dalam memasukkan gugatannya, namun ternyata dalam gugatan Para Penggugat terdapat komulasi subyektif yang tidak terpenuhi yang mengakibatkan tidak dapat diterimanya surat gugatan tersebut, hal ini jelas terlihat bahwa objek sengketa tersebut sudah bersertifikat oleh karenanya maka semestinya BPN Kabupaten Probolinggo harus dijadikan pihak dalam surat gugatan tersebut, namun karena BPN Kabupaten Probolinggo tidak dijadikan pihak maka komulasi subyektif dalam gugatan tersebut menjadi tidak lengkap dan tidak terpenuhi, sehingga semestinya gugatan dahulu Para Penggugat kemudian Para Terbanding dan sekarang Para Termohon Kasasi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, namun ternyata *Judex Facti* telah berpendapat lain oleh karenanya sudah menjadi kewenangan Mahkamah Agung secara *ex oficio* meskipun tidak dimintakan dalam Perdailan Tingkat Pertama dan Peradilan Tingkat Banding untuk membatalkan putusan tersebut;

5. Bahwa dalam amar putusan alinia Nomor 5 *Judex Facti* terbukti Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan yang dikuat dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya telah melampaui batas kewenagannya dengan melakukan *ultra petitum* atas Petitum yang diminta oleh Para Penggugat yang berbunyi "Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala pemindahan hak atas tanah-tanah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa beserta surat-surat yang berkaitan dengan pemindahan hak tersebut kepada para Tergugat atau siapa saja";

Namun dalam amar putusannya berbunyi "menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang mengalihkan atau membebani tanah objek sengketa batal demi hukum dan surat-surat yang terbit sebagai bukti dari transaksi tersebut tidak berkekuatan hukum".

*Ultra petitum* yang dapat kami uraikan adalah sebagai berikut:

- a. Dahulu Para Penggugat kemudian Para Terbanding dan sekarang Para Termohon kasasi dalam petitumnya meminta menyatakan tidak sah seluruh pengalihan hak dan
- b. Menyatakan batal demi hukum segala surat-surat yang berkaitan dengan objek sengketa;

Namun dalam amar putusan berbunyi menyatakan surat-surat yang terbit sebagai bukti dari transaksi tersebut tidak berkekuatan hukum hal ini sangat bertentangan dengan petitum dahulu para Penggugat yang meminta Pengadilan Negeri menyatakan surat-surat (termasuk akta ataupun sertipikat) batal demi hukum, namun oleh *Judex Facti* dirubah menjadi surat-surat yang terbit tidak berkekuatan hukum, maka oleh karenanya putusan dalam perkara *a quo* adalah putusan yang tergolong pada putusan yang ultra petitum, maka putusan perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dapat membuktikan objek sengketa adalah peninggalan alm. Bijardjo Soeri dan Para Penggugat serta Tergugat V dan Turut Tergugat ahli waris dari Bijardjo Soeri;
- Bahwa hibah dari Bijardjo Soeri kepada B. Dulhadi tidak sah/batal demi hukum karena hibah tersebut menghilangkan hak (*legitime portie*) Para Penggugat, Tergugat V dan Turut Tergugat sebagai ahli waris alm. Bijardjo Soeri;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 76 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PAING alias SUEB dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **PAING alias SUEB**, 2. **PAGI alias H. ABDUL AZIZ**, 3. **SOFIYAH**, 4. **ASMAUL HUSNA**, 5. **P. SUTIK**, 6. **ABDUL KADIR** dan **P. BUKASAN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, VI, XIV, XV/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 17 September 2013** oleh **I Made Tara, S.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.** dan **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H.,M.A.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan dibantu oleh **Retno Kusri, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Anggota-anggota,

ttd/. **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**

tt/d. **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H.,M.A.**

Ketua Majelis,

ttd/. **I Made Tara, SH.**

Panitera Pengganti

ttd/. **Retno Kusri, SH.,MH.**

## Biaya Kasasi :

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u> +
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I.**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

Hal. 15 dari 14 hal. Put. Nomor 76 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.**

**NIP. 19610313 198803 1 003**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)